



WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

TARIF LAYANAN NON KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KLINIK PARU MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di bidang pelayanan kesehatan, diperlukan penyelenggaraan pelayanan yang efisien, transparan, dan akuntabel melalui pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah secara profesional dan fleksibel sesuai prinsip ekonomi dan pelayanan publik sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud;
- b. bahwa dalam perkembangan masyarakat, kebutuhan akan layanan non kesehatan seperti jasa administrasi, pemanfaatan fasilitas, dan dukungan operasional di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas serta Klinik Paru Masyarakat semakin meningkat, sehingga perlu diatur tarif layanan yang proporsional, terjangkau, dan sesuai dengan kemampuan masyarakat;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam tarif layanan non kesehatan badan layanan umum Daerah unit pelayanan teknis daerah pusat kesehatan daerah dan unit pelaksana teknis daerah klini paru masyarakat, maka diperlukan pengaturan tentang tarif non pelayanan non kesehatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Tarif Layanan Non Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Paru Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARIF LAYANAN NON KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KLINIK PARU MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah dinas daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dan ketentuan pengelolaan daerah umumnya.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Paru Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD KPM adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut dibidang kesehatan paru dan upaya kesehatan masyarakat.
8. Layanan Non Kesehatan adalah layanan atau jasa diluar layanan kesehatan yang dilakukan oleh BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM yang diberikan kepada pengguna jasa.
9. Tarif Layanan Non Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh BLUD UPTD Pukesmas dan UPTD KPM atas jasa dari kegiatan pelayanan non kesehatan yang diberikan kepada pengguna jasa.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK TARIF

Pasal 2

Setiap Layanan Non Kesehatan pada BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM dipungut tarif dengan nama Tarif Layanan Non Kesehatan.

Pasal 3

Objek Tarif Layanan Non Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi semua jenis Layanan Non Kesehatan yang ada di BLUD UPTD Pukesmas dan UPTD KPM.

Pasal 4

Subjek Tarif Layanan Non Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi orang pribadi atau badan yang mendapatkan Layanan Non Kesehatan dari BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM.

BAB III JENIS LAYANAN NON KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Jenis Layanan Non Kesehatan yang dikenakan Tarif Layanan Non Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. penyelenggaraan praktik kerja lapangan;
 - b. penyelenggaraan penelitian;
 - c. penyelenggaraan pelatihan;
 - d. penyelenggaraan penerimaan kaji banding;
 - e. narasumber; dan
 - f. penyelenggaraan usaha pada fasilitas kesehatan.
- (2) Penyelenggaraan praktik kerja lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pelayanan wahana dan pembimbingan terhadap pelajar dan/atau mahasiswa yang melaksanakan praktik kerja di BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM.
- (3) Penyelenggaraan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kegiatan yang terkait dengan penelitian berupa studi pendahuluan, uji validitas, dan pengambilan data penelitian, yang melaksanakan penelitian di BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM.
- (4) Penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pelayanan wahana dan pendampingan terhadap kegiatan pelatihan yang menggunakan BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM sebagai obyek praktik pelatihan.
- (5) Penyelenggaraan kaji banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa kegiatan pelayanan sebagai narasumber, penyediaan sarana prasarana, dan jamuan pelaksanaan kaji banding di BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM.
- (6) Narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pembicara pada kegiatan yang dilakukan oleh lembaga swasta dengan sumber dana di luar anggaran

pendapatan dan belanja daerah/anggaran pendapatan dan belanja negara.

- (7) Penyelenggaraan usaha pada fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
 - a. sewa ruang;
 - b. sewa lahan untuk ATM;
 - c. sewa aula;
 - d. biaya promosi;
 - e. parkir; dan
 - f. kegiatan usaha lainnya di BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM.

BAB IV

PRINSIP, DASAR PENETAPAN, STRUKTUR, PEMANFAATAN DAN BESARAN TARIF LAYANAN NON KESEHATAN

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif layanan didasarkan pada kebijakan Daerah dengan memperhatikan:
 - a. biaya penyediaan jasa;
 - b. kemampuan masyarakat;
 - c. aspek keadilan; dan
 - d. pengendalian atas pelayanan.
- (2) Penetapan besaran tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. kontinuitas dan pengembangan layanan;
 - b. daya beli masyarakat;
 - c. asas keadilan dan kepatutan; dan
 - d. kompetisi yang sehat.

Pasal 7

- (1) Besaran tarif layanan dihitung berdasarkan tingkat penggunaan Pelayanan Non Kesehatan.
- (2) Tingkat penggunaan Pelayanan Non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis;
 - b. jumlah; dan
 - c. lama pelayanan.
- (3) Besaran tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di luar perhitungan pajak sesuai dengan jenis Pelayanan Non Kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran tarif layanan pada BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V

PEMBEBASAN TARIF LAYANAN

Pasal 8

- (1) Pelayanan Non Kesehatan dalam kerangka kerja sama antar instansi pemerintah dan/atau pihak swasta yang melaksanakan pekerjaan instansi pemerintah dapat dibebaskan dari Tarif Pelayanan.

- (2) Pembebasan dari Tarif Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat permohonan dari instansi pemerintah dan/atau pihak swasta untuk disetujui oleh Wali Kota.

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN TARIF LAYANAN NON KESEHATAN

Pasal 9

- (1) Tarif Layanan Non Kesehatan dipungut berdasarkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) Tarif Layanan Non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jenis layanan yang diberikan.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN TARIF LAYANAN NON KESEHATAN

Pasal 10

- (1) Pembayaran tarif Layanan Non Kesehatan dapat dilakukan secara tunai maupun non tunai melalui transfer kepada rekening kas BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM.
- (2) Pembayaran tarif Layanan Non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan diawal pelaksanaan kegiatan dan berdasarkan surat keterangan bayar yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Puskesmas atau Kepala UPTD KPM.

BAB VIII

PEMANFAATAN PENDAPATAN PELAYANAN NON KESEHATAN

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan pendapatan dari hasil Pelayanan Non Kesehatan dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran meliputi:
 - a. belanja operasi; dan
 - b. belanja modal.
- (2) Alokasi pemanfaatan pendapatan BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan proporsi sebagai berikut:
 - a. belanja operasi paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan pendapatan BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM; dan
 - b. belanja modal sebesar selisih dari pendapatan BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM dikurangi alokasi biaya operasi sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Proporsi alokasi pemanfaatan pendapatan BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh pimpinan BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan, dengan melampirkan rincian penggunaannya.
- (4) Tindak lanjut terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan melakukan evaluasi atas alokasi pemanfaatan pendapatan BLUD UPTD Puskesmas

dan UPTD KPM dengan memperhatikan rencana strategis bisnis BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM.

- (5) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan menetapkan alokasi pemanfaatan pendapatan BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM.
- (6) Penetapan alokasi pemanfaatan pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar pencantuman anggaran dalam rencana bisnis anggaran BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

BAB IX EVALUASI

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melakukan evaluasi atas jenis dan tarif layanan minimal:
 - a. 3 (tiga) tahun sekali; atau
 - b. sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan tarif berdasarkan hasil evaluasi atas jenis dan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka perubahan tarif ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Kesepakatan atau perjanjian kerja sama yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kesepakatan dan/atau perjanjian kerja sama tersebut.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

ROBBY HERNAWAN

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

MUTHOIN

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG TARIF LAYANAN NON
 KESEHATAN PADA BADAN
 LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
 PELAKSANA TEKNIK DAERAH
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
 DAN UNIT PELAKSANA TEKNIK
 DAERAH KLINIK PARU
 MASYARAKAT PADA DINAS
 KESEHATAN KOTA SALATIGA

BESARAN TARIF LAYANAN NON KESEHATAN
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PUSAT
 KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH KLINIK
 PARU MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA SALATIGA

JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
A. Penyelenggaraan Praktik Kerja Lapangan		
Wahana Praktek Kerja Lapangan		
a. Profesi/S2/Co Ass	Orang/minggu	75.000
b. D4-S1 Sederajat	Orang/minggu	50.000
c. D1-D3 Kesehatan	Orang/minggu	35.000
d. D1-D3 Sederajat	Orang/minggu	30.000
e. SMU sederajat	Orang/minggu	20.000
Bimbingan Praktek Kerja Lapangan		
a. Pendidikan Profesi/S2/S3	Orang/minggu	35.000
b. D4/S1	Orang/minggu	25.000
c. D1/D2/D3	Orang/minggu	5.000
d. SMA/SMK	Orang/minggu	10.000
Kunjungan Observasi Lapangan		
Pendampingan Kunjungan Observasi Lapangan	Orang/hari	10.000
B. Penyelenggaraan Penelitian		
Pengambilan Data Pra Penelitian		
a. Studi Pendahuluan	Orang/judul	50.000
b. Uji validitas/reabilitas	Orang/judul	50.000
Pengambilan Data Penelitian		
a. S2/S3/Profesi	Orang/judul	250.000
b. D4/S1	Orang/judul	200.000
c. D1/D3	Orang/judul	150.000
d. Institusi/Organisasi	Orang/judul	300.000
C. Penyelenggaraan Pelatihan		
a. Wahana pelatihan	Kegiatan	500.000
b. Pendampingan peserta pelatihan	Orang/hari	20.000
D. Penyelenggaraan Penerimaan Kaji Banding		
a. Narasumber	Orang/jpl	Sesuai SSH
b. Sarana Prasarana	Kegiatan/hari	500.000
c. Jamuan	Orang/hari	Sesuai SSH
E. Narasumber		
Narasumber permintaan pihak swasta	Orang/jpl	Sesuai SSH
F. Penyelenggaraan Usaha Pada Fasilitas Kesehatan		
Pemanfaatan lahan		
a. Sewa lahan/ruang	m2/bulan	50.000

b. Sewa lahan untuk ATM	bulan	1.000.000
c. Sewa Aula	6 jam	500.000
Promosi Produk		
a. Iklan Non Elektronik	bulan	50.000
b. Iklan Elektronik	bulan	100.000
c. Pembagian/penawaran produk	kegiatan	50.000
Parkir		
a. Kendaraan bermotor roda 2	Kendaraan/sek ali datang	2.000
b. Kendaraan bermotor roda 3	Kendaraan/sek ali datang	2.000
c. Kendaraan bermotor roda 4	Kendaraan/sek ali datang	3.000
d. Kendaraan bermotor dengan roda lebih dari 4	Kendaraan/sek ali datang	5.000

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

ROBBY HERNAWAN